



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA PATWA NUGRAHA Alias REZA;**
 2. Tempat lahir : Ampibabo;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/07 Mei 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln. Tagarilonjo, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Oktober 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA PATWA NUGRAHA Alias REZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"*** sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar **Pasal 372 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REZA PATWA NUGRAHA Alias REZA** dengan pidana penjara **Selama 2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit Sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731 dikembalikan pada Saksi Korban ISWADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REZA PATWA NUGRAHA Alias REZA** hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar antara jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut

- Awalnya Korban ISWADI melihat sepeda motor korban tidak ada di dalam rumah kemudian korban menanyakan kepada anak korban yakni saksi AFRI ZALDI Alias IBO dimana sepeda motor tersebut kemudian saksi AFRI ZALDI Alias IBO menceritakan bahwa saksi SULNISAR Alias BAGONG menelpon saksi AFRI ZALDI Alias IBO dengan mengatakan “DIPANGGIL REZA KAU MAU DIA PIMJAM MOTORMU SEBENTAR” kemudian saksi AFRI ZALDI Alias IBO menjawab “SEBENTAR SAYA KE SITU” kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saudara AFRI ZALDI Alias IBO mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengannya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRI ZALDI Alias IBO “PIMJAM DULU MOTORMU SEBENTAR SAYA MAU DESA TONGGOLOBIBI kemudian saksi AFRI ZALDI Alias IBO mengatakan “IYALAH” kemudian saksi AFRI ZALDI Alias IBO menyerahkan sepeda motor **Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731** namun saksi AFRI ZALDI Alias IBO menyuruh Terdakwa mengatarnya kerumah saksi SULISNAR Alias BAGONG kemudian Terdakwa membonceng saksi AFRI ZALDI Alias IBO kerumah saksi SULISNAR Alias BAGONG kemudian setelah sampai di rumah saksi SULISNAR Alias BAGONG Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya dan pergi mengerjakan PR sekolah, Kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menelpon saksi AFRI ZALDI Alias IBO dengan mengatakan “ TUNGGU DULU SEBENTAR MASIH BATUNGGU UANG SAYA” kemudian Saksi AFRI ZALDI Alias IBO mengatakan “ IYA “ dan pada sekitar jam 22.00 Wita saksi AFRI ZALDI Alias IBO menelpon Terdakwa namun nomor Hpnya sudah tidak aktif dan sepeda motor tidak pernah di kembalikan serta Terdakwa sudah tidak ada kabar dan menghilang tidak di ketahui keberadaannya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil dari menjual motor korban kepada Saksi ASWIN S LATTA Alias ASWIN sebesar Rp. 10.000.000 Terdakwa gunakan untuk poya-poya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Iswadi Alias Wandu, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sepeda motor milik Saksi dipinjam lalu digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa merupakan teman anak Saksi yakni Saksi Afri Zaldi Alias Ibo;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun IV Bonde, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam, nomor polisi DN 3148 JN, Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan Nomor Mesin KD11E-1354731;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam sepeda motor kepada anak Saksi yaitu Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan tujuan ke Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa tidak pernah mengembalikan dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada di dalam rumah, kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada anak Saksi yakni Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Afri Zaldi Alias Ibo mengatakan bahwa Saksi Sulnisar Alias Bagong menelpon Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan berkata *"dipanggil Reza kau mau dia pinjam motormu sebentar"*, kemudian Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menjawab *"sementar saya ke situ"*, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Afri Zaldi Alias Ibo mendatangi Terdakwa dengan mengedari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Afri Zaldi Alias Ibo *"pinjam dulu motormu sebentar saya mau Desa Tonggolobibi"* dan Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menjawab *"iyalah"*. Kemudian Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menyerahkan sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Afri Zaldi Alias Ibo meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah Saksi Sulnisar Alias Bagong untuk mengerjakan PR sekolah. Setelah Saksi Afri Zaldi Alias Ibo sampai di rumah Saksi Sulnisar Alias Bagong, Terdakwa pergi membawa sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan berkata *"tunggu dulu sebentar masih batunggu uang saya"*, kemudian Saksi Afri Zaldi Alias Ibo berkata *"iya"*. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menelpon Terdakwa namun nomor HPnya sudah tidak aktif, sepeda motor tidak dikembalikan serta Terdakwa sudah tidak ada kabar dan menghilang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadai oleh Terdakwa kepada orang lain setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa kemudian Saksi juga mencari ke Palu dan Tolitoli;
- Bahwa aktivitas sehari-hari Saksi menjadi terganggu karena tidak adanya sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731) ialah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan digadai oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Afri Zaldi Alias Ibo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sepeda motor milik orang tua Saksi yaitu Saksi Iswadi Alias Wandu dipinjam lalu digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar antara pukul 20.00 WITA di Dusun IV Bonde, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam, nomor polisi DN 3148 JN, Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan Nomor Mesin KD11E-1354731;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan tujuan akan ke Desa Tonggolibibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Sulnisar Alias Bagong menelpon Saksi dengan berkata *"dipanggil Reza kau mau dia pinjam motormu sebentar"* dan Saksi menjawab *"sementara saya ke situ"*. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *"pinjam dulu motormu sebentar saya mau Desa Tonggolibibi"*, lalu Saksi menjawab *"iyalah"*. Selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa mengantar Saksi ke rumah Saksi Sulisnar Alias Bagong untuk mengerjakan PR sekolah. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi Sulisnar Alias Bagong, Terdakwa pergi membawa sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dengan berkata *"tunggu dulu sebentar masih batunggu uang saya"*, lalu Saksi menjawab *"iya"*. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi menelpon Terdakwa namun nomor HPnya sudah tidak aktif, sepeda motor tidak dikembalikan serta Terdakwa sudah tidak ada kabar dan menghilang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Iswadi Alias Wandu telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan menelpon Terdakwa namun nomor handphonenya sudah tidak aktif kemudian Saksi mencari Terdakwa ke Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah sering meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya datang sendiri pada saat meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Iswadi Alias Wandu mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731) ialah sepeda motor milik Saksi Iswadi Alias Wandu yang dipinjam dan digadai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sulnisar Alias Bagong, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sepeda motor milik Saksi Iswadi Alias Wandu dipinjam dan digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun IV Bonde, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam, nomor polisi DN 3148 JN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam sepeda motor kepada Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan tujuan akan ke Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, namun setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dengan berkata "*pinjam dulu motormu*", kemudian Saksi menyampaikan "*apa tidak ada motorku*", Terdakwa kembali berkata "*coba pinjam dulu motornya Ibo*", kemudian setelah itu Saksi menelpon Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan berkata "*dipanggil Reza kau mau dia pinjam motormu sebentar*", kemudian Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menjawab "*sebentar saya ke situ*", kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Afri Zaldi Alias Ibo datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi dan Saksi Afri Zaldi Alias Ibo melihat Terdakwa membawa pergi sepeda motor yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Afri Zaldi Alias Ibo tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor kepadanya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa hanya datang sendiri pada saat meminjam sepeda motor kepada Saksi Afri Zaldi Alias Ibo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731) ialah sepeda motor milik Saksi Iswadi Alias Wandu yang dipinjam dan digadai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Aswin S Talla Alias Aswin, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan Nomor Mesin KD11E-1354731 tersebut kepada saya adalah Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi, kemudian orang tersebut berbincang-bincang dengan Saksi dan memperkenalkan diri dan bernama Reza dan tujuannya adalah akan meminjam uang kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan uang yang mendesak dan orang tersebut mengatakan bahwa dirinya meminjam uang dengan jaminan adalah sepeda motor merk Honda CRF yang dibawanya, kemudian Saksi menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya dan surat-suratnya lengkap namun berada di rumahnya di Palu kemudian Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza mengatakan bahwa dirinya tinggal di daerah Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang. Selanjutnya Saksi keluar rumah sekitar pukul 12.00 WITA karena ada urusan dan kembali ke rumah pada sekitar pukul 19.00 WITA tetapi Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza dan temannya masih berada di teras rumah Saksi menunggu Saksi, karena merasa kasihan, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jaminan sepeda motor dan setelah itu mereka langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA baru Saksi ketahui bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza adalah sepeda motor dari hasil kejahatan dan kemudian sepeda motor merk Honda CRF tersebut disita oleh pihak kepolisian
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa Reza Patwa Nugraha Alias Reza kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor milik Saksi Iswadi Alias Wandu;
- Bahwa Saksi Iswadi Alias Wandu adalah orang tua teman Terdakwa yaitu Saksi Afri Zaldi Alias Ibo;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun IV Bonde, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam, nomor polisi DN 3148 JN, Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan Nomor Mesin KD11E-1354731;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan alasan akan ke Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, namun sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan gadai kepada Saksi Aswin di Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Donggala dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Sulnisar Alias Bagong dengan berkata "pinjam dulu motormu", namun Saksi Sulnisar Alias Bagong

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan tidak ada motornya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Sulnisar Alias Bagong *"telpon Ibo saya mau pinjam motornya"*, kemudian Saksi Sulnisar Alias Bagong menelpon Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Afri Zaldi Alias Ibo mendatangi Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Afri Zaldi Alias Ibo *"saya pinjam dulu motormu ke Desa Tonggolobibi sebentar"* dan Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menjawab *"iyalah"* sambil menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian Saksi Afri Zaldi Alias Ibo meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah Saksi Sulnisar Alias Bagong. Setelah mengantarkan Afri Zaldi Alias Ibo, Terdakwa pulang ke rumah lalu langsung ke Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala bersama Sdr. Ifan yang merupakan teman Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ifan menuju ke Kota Palu, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Ifan menuju ke Kec Parigi, Kab. Parigi Moutong. Kemudian uang Terdakwa habis setelah beberapa hari di sana tanpa tujuan, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa mendatangi Saksi Aswin dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Afri Zaldi Alias Ibo kepada Saksi Aswin;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan surat-suratnya ada tetapi berada di rumah Terdakwa di Palu, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Afri Zaldi Alias Ibo tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Saksi Aswin yang beralamat di Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Iswadi Alias Wandu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak pernah diberikan izin oleh Saksi Iswadi Alias Wandu untuk mengadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731) ialah sepeda motor milik Saksi Iswadi Alias Wandu yang telah Terdakwa gadai kepada Saksi Aswin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala dan Pengadilan Negeri Palu yang telah berkekuatan hukum tetap karena kasus penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Sulnizar Alias Bagong dengan berkata "*pinjam dulu motormu*", namun Saksi Sulnizar Alias Bagong menyampaikan tidak ada motornya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Sulnizar Alias Bagong "*telpon Ibo saya mau pinjam motornya*", kemudian Saksi Sulnizar Alias Bagong menelpon Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Afri Zaldi Alias Ibo mendatangi Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Afri Zaldi Alias Ibo "*saya pinjam dulu motormu ke Desa Tonggolobibi sebentar*" dan Saksi Afri Zaldi Alias Ibo menjawab "*iyalah*" sambil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Afri Zaldi Alias Ibo meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah Saksi Sulnisar Alias Bagong. Setelah mengantar Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, Terdakwa langsung ke Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, lalu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Afri Zaldi dengan berkata *"tunggu dulu sebentar masih batunggu uang saya"*, lalu Saksi Afri Zaldi menjawab *"iya"*. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Afri Zaldi menelpon Terdakwa namun nomor HPnya sudah tidak aktif, sepeda motor tidak dikembalikan serta Terdakwa sudah tidak ada kabar dan menghilang tidak diketahui keberadaannya. Ternyata Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Afri Zaldi menuju ke Kota Palu, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Ifan menuju ke Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Afri Zaldi Alias Ibo tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Saudara Aswin yang beralamat di Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan surat-suratnya ada tetapi berada di rumah Terdakwa di Palu, Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor milik Saksi Afri Zaldi Alias Ibo tersebut, Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN milik Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan telah menyebabkan Saksi Afri Zaldi Alias Ibo mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



3. yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Reza Patwa Nugraha Alias Reza, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan menjelaskan teori kesengajaan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), di *Twee de Kammer*, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah bahwa makna “memiliki” tidak harus dibuktikan bahwa si pelaku benar-benar menguasai barang itu sepenuhnya, melainkan cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan barang tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu tersebut misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN milik Saksi Afri Zaldi Alias Ibo dengan cara menggadaikan kepada Saudara Aswin yang beralamat di Desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, sehingga telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, dan akibatnya benar-benar terwujud, yang tercermin dari niat dan sikap batin Terdakwa, ketika Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang ia pinjam dari Saksi Afri Zaldi Alias Ibo, namun malah membawanya ke Kota Palu dan Kab. Parigi untuk digadaikan kepada orang lain dengan sejumlah uang. Perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah ia ketahui (*willens*) dan kehendaki (*wettens*), serta telah Terdakwa sadari dan insyafi untuk menikmati uang dari hasil gadai sepeda motor milik Saksi Afri Zaldi Alias Ibo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497 yang menyatakan bahwa frase “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan atas sesuatu barang dengan pelaku, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu bukan diperoleh karena kejahatan, melainkan diperoleh si pelaku karena kepercayaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



atau pula alasan yang sah, sehingga membuat sesuatu barang tersebut berada pada penguasaan pelaku secara sah dan bukan dikarenakan dari tindakan kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam, Nomor Polisi DN 3148 JN milik Saksi Afri Zaldi Alias Ibo tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Terhadap penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor oleh Saksi Afri Zaldi Alias Ibo kepada Terdakwa kehendaknya adalah untuk dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipakai dan harus dikembalikan pada waktu yang disepakati, sehingga hal tersebut dipandang sebagai penyerahan yang bukan diawali oleh kejahatan. Sehingga berdasarkan fakta yang demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iswadi Alias Wandu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Patwa Nugraha Alias Reza** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CRF Warna Hitam, nomor polisi DN 3148 JN dengan Nomor Rangka MH1KD111XPK355406 dan nomor Mesin KD11E-1354731;

Dikembalikan kepada Saksi Iswadi Alias Wandu;

6.-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Dgl

